



BUPATI SOLOK SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR: 4 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PEMANTAUAN, DAN
EVALUASI SERTA PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP NAGARI
DI KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, yang menyatakan bahwa tata cara pembagian dan penetapan besaran dana desa ditetapkan dengan peraturan Bupati/Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Tata Cara Pembagian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi serta Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari di Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2017 dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Nagari;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI SERTA PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP NAGARI DI KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017.

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Solok Selatan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Solok Selatan;
5. BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan;
6. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum dalam wilayah Kabupaten Solok Selatan yang terdiri dari beberapa suku, mempunyai wilayah yang tertentu batas-batasnya, mempunyai harta kekayaan sendiri serta berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri;
7. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari berdasarkan asal usul Nagari dalam Kabupaten Solok Selatan;
8. Pemerintah Nagari terdiri atas Wali Nagari dan Perangkat Nagari;
9. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut dengan BAMUS Nagari adalah Lembaga Permusyawaratan Nagari sebagai unsur penyelenggara pemerintahan nagari;
10. Wali Nagari adalah pimpinan pemerintah nagari dalam Kabupaten Solok Selatan;
11. Perangkat Nagari adalah unsur staf dan unsur pelaksana yang membantu Wali Nagari dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari selanjutnya disingkat APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan nagari yang

dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Nagari dan Bamus Nagari yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari;

13. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari yang selanjutnya disebut LPMN adalah lembaga sebagai mitra Pemerintahan Nagari dalam melaksanakan pembangunan di tingkat Nagari;
14. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
15. Jumlah Nagari adalah jumlah Nagari yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, yang selanjutnya disingkat APB Nagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Nagari di Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Rincian Dana Desa untuk setiap Nagari di Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi dasar; dan
- b. Alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Nagari.

Pasal 4

Alokasi dasar per nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah nagari sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.

Pasal 5

Alokasi formula dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$Af = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (DDkab - ADkab)$$

Keterangan:

Af = Alokasi Formula

Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Nagari terhadap total penduduk Kabupaten

Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap nagari terhadap total penduduk miskin kabupaten

Z3 = Rasio luas wilayah setiap Nagari terhadap luas wilayah kabupaten yang bersangkutan

Z4 = Rasio IKG setiap Nagari terhadap total IKG Nagari kabupaten yang bersangkutan

DDkab = pagu Dana Desa kabupaten

ADkab = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Nagari dalam kabupaten

Pasal 7

Tingkat kesulitan geografis nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b disusun dan ditetapkan oleh bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Nagari.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Nagari dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I pada Bulan April sebesar 60% (enam puluh perseratus);
 - b. tahap II pada Bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Wali Nagari menyampaikan:
 - a. Peraturan Nagari mengenai APB Nagari kepada Bupati.
 - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
 - c. Wali Nagari menyampaikan Peraturan Nagari dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan b kepada Bupati paling lambat minggu kedua Bulan Maret.
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Wali Nagari menyampaikan:
 - a. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I kepada Bupati
 - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (limapuluh per seratus).
 - c. Wali Nagari menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli.
- (6) Rincian Dana Desa yang diterima Nagari setiap tahun dianggarkan dalam APBNagari.

Pasal 9

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 10

Pengelolaan Keuangan Dana Desa dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 11

- (1) Wali Nagari dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I, dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan kepada Bupati.
- (2) Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

- a. Tahap I paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan;
- b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 12


- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal Wali Nagari tidak menyampaikan APBNagari dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBNagari dan/atau laporan realisasi penggunaan tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran dana desa dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.
- (5) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (6) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 3 Januari 2017

Fok **BUPATI SOLOK SELATAN,**

MUZNI ZAKARIA

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 3 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN


YULIAN EFI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 4

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR : 4 TAHUN 2017
TANGGAL : 3 JANUARI 2017
TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI SERTA PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP NAGARI KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017.

**RINCIAN DANA DESA (DD)
 SETIAP NAGARI DI KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN ANGGARAN
 2017**

NO.	NAMA NAGARI	JUMLAH DANA DESA (Rupiah)
1.	LUBUK GADANG	1.217.283.000
2.	LUBUK GADANG TIMUR	1.045.108.000
3.	LUBUK GADANG SELATAN	1.054.142.000
4.	LUBUK GADANG UTARA	960.333.000
5.	PASIR TALANG	894.652.000
6.	KOTO BARU	873.550.000
7.	SAKO PASIA TALANG	838.701.000
8.	PASAR MUARA LABUH	867.755.000
9.	PULAKEK KOTO BARU	917.184.000
10.	BOMAS	918.098.000
11.	SAKO UTARA PASIA TLG	896.028.000
12.	SAKO SELATAN PASIA TLG	833.546.000
13.	PASIR TALANG BARAT	861.656.000
14.	PASIR TALANG TIMUR	837.306.000
15.	PASIR TALANG SELATAN	822.372.000
16.	PAKAN RABAA	931.528.000
17.	PAKAN RABAA TIMUR	1.002.033.000
18.	PAKAN RABAA UTARA	1.025.075.000
19.	PAKAN RABAA TENGAH	1.111.421.000
20.	LUBUK MALAKO	868.248.000
21.	BIDAR ALAM	846.578.000
22.	PADANG AIR DINGIN	849.328.000
23.	PADANG LIMAU SUNDAI	843.071.000
24.	PADANG GANTIANG	816.953.000
25.	ABAI	936.829.000
26.	DUSUN TANGAH	855.009.000

Handwritten signature

27.	LUBUK ULANG ALING	841.991.000
28.	RANAH PANTAI CERMIN	833.145.000
29.	SITAPUS	833.441.000
30.	LB ULANG ALING SELATAN	859.414.000
31.	LB ULANG ALING TENGAH	860.712.000
32.	ALAM PAUH DUO	1.084.574.000
33.	KAPAU ALAM PAUH DUO	879.472.000
34.	LUAK KAPAU APD	917.503.000
35.	PAUH DUO NAN BATIGO	886.669.000
36.	SUNGAI KUNYIT	949.071.000
37.	TALAO SUNGAI KUNYIT	853.790.000
38.	SUNGAI KUNYIT BARAT	865.960.000
39.	TALUNAN MAJU	836.595.000
	TOTAL	35.426.124.000,-

BUPATI SOLOK SELATAN



MUZNI ZAKARIA